



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	14/256
NOMOR KLAS. :	
A S A L :	B / 8 / 1

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: INS- 002 /A/JA/06/2008

TENTANG

LARANGAN BEREDAR BARANG CETAKAN
BUKU BERJUDUL "PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA"
MEMECAH KEBISUAN SEJARAH KEKERASAN DI PAPUA BARAT
KARANGAN SOCRATEZ SOFYAN YOMAN
PENERBIT GALANGPRESS
JL. ANGGREK 3/34 BACIRO BARU, JOGYAKARTA 55225
DI SELURUH INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Barang cetakan berupa buku berjudul "PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA" Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, karangan SOCRATEZ SOFYAN YOMAN, penerbit GALANGPRESS Jl. Anggrek 3/34 Baciro Baru, Yogyakarta – 55225 telah dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- /A/JA/05/2008 tanggal Mei 2008;
- b. Sebelum barang cetakan berupa buku berjudul "PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA" Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, karangan SOCRATEZ SOFYAN YOMAN, penerbit GALANGPRESS Jl. Anggrek 3/34 Baciro Baru, Yogyakarta – 55225 tersebut dilarang, dimungkinkan telah beredar dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan pensitaan;
- c. Untuk pensitaan tersebut perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tanggal 23 April 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia;
- Untuk : 1. Melakukan pensitaan terhadap barang cetakan berupa buku berjudul "PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA" Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, karangan SOCRATEZ SOFYAN YOMAN, penerbit GALANGPRESS Jl. Anggrek 3/34 Baciro Baru, Yogyakarta - 55225;
2. Melakukan operasi yustisial untuk tindakan pensitaan terhadap barang cetakan tersebut, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang tidak mentaati Diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: KEP- /A/JA/06/2008 tanggal Juni 2007;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 20 JUNI 2008

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM INTELIJEN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Seasam Intel		19-6-08
2.	Direktur		11-06-08
3.	Kasubdit		11-06-08
4.	Kasi		11-06-08
5.	Pelaksana		11-06-08
6.	Pengetik		11-06-08